



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 GIZI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT PRIMA CITRA NUTRINDO
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 27.5.93/UM/22.3/KS/2025
NOMOR : HH.3.06/V/12/PT.PCN-2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (27-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Gizi, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Ludy Andang W, S.KM** : Direktur PT Prima Citra Nutrindo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT Prima Citra Nutrindo, berkedudukan di Jl. Teluk Kumai Barat No. 6-8, Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu Fakultas di Universitas Negeri Malang, yang mempunyai fungsi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengembangan sains, teknologi, dan kesehatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan penyediaan makanan dan minuman yang bergerak di bidang manajemen sistem penyelenggaraan makanan.
3. Bahwa dengan mempertimbangkan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan kesehatan, maka **PARA PIHAK** memberikan persetujuan atas dilaksanakannya pembinaan dan pengembangan potensi Sumber Daya Manusia, sehingga dapat membawa manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal-pasal perjanjian sebagai berikut :

f/hs

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi datau atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik eksimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu dan teknologi.
2. Pendidikan yang dimaksud termasuk Praktik Kerja Lapangan dan pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, dan/atau menghasilkan teknologi baru.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Perjanjian ini bertujuan untuk :

1. Sebagai dasar pelaksanaan bersama para **PARA PIHAK** untuk melaksanakan bidang pengajaran, Praktek Kerja Lapangan/ magang mahasiswa, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan;
2. Sebagai dasar untuk melaksanakan kerjasama pendidikan, penelitian, pengembangan, diseminasi informasi, dan pelayanan di bidang IPTEK Kesehatan.

Pasal 3

Lingkup Kerjasama meliputi:

1. Praktik Kerja Lapangan/Magang Mahasiswa;
2. Penelitian bidang gizi;
3. Praktisi mengajar;
4. Pengabdian masyarakat di bidang gizi;
5. Review serta pengembangan kurikulum prodi gizi;
6. Peningkatan sumberdaya manusia **PARA PIHAK**

BAB III
MEKANISME DAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 4

Mekanisme Kerjasama dan uraian kegiatan akan diatur dalam rencana kerja berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak tepisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5

1. Penyelenggaraan Kerjasama dilaksanakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang meliputi Program Studi Gizi dan Penyelenggaraan Makanan.
2. Atas persetujuan bersama, penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan **PARA PIHAK** dapat mengikutsertakan pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.



BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

1. Dalam ikatan ini **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan/magang sesuai dengan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima dan memberikan hasil evaluasi kemampuan mahasiswa selama praktik kerja lapangan/magang, penelitian, dan pengembangan di **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Melakukan supervisi di lokasi **PIHAK KEDUA**, tempat praktik mahasiswa dalam rangka bimbingan dengan seijin petugas perusahaan.

2. Dalam ikatan Kerjasama **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menaati semua ketentuan dan prosedur magang, baik bersifat teknis maupun administratif di **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengajukan permohonan dan proposal rencana kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menginformasikan hasil penelitian atau studi kasus yang direncanakan mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** dan publikasi hasil penelitian atau studi kasus dengan persetujuan tertulis pimpinan perusahaan;
 - d. Mengganti setiap kerusakan yang disebabkan praktek mahasiswa;
 - e. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan praktek kerja lapangan/magang mahasiswa di **PIHAK KEDUA**;

Pasal 7

1. Dalam ikatan ini **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Mengatur mahasiswa yang melakukan praktek kerja lapangan/magang mahasiswa, penelitian, dan pengembangan agar tidak melanggar ketentuan yang ada di lokasi **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengatur waktu dan jumlah mahasiswa yang dapat melaksanakan praktek penelitian, dan pengembangan yaitu maksimal 8 mahasiswa/periode dengan dua pembimbing;
 - c. Membina dan membimbing mahasiswa selama melaksanakan kerja di tempat praktek, penelitian, dan pengembangan;
 - d. Menghentikan kegiatan mahasiswa apabila terjadi perilaku mahasiswa yang merugikan klien dan/atau pelayanan di lokasi **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mengikutsertakan mahasiswa dalam membantu kelancaran penyelenggaraan makanan di lokasi **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. Ikut menentukan sanksi akhir bagi mahasiswa.

2. Dalam ikatan kerjasama ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Menyediakan tenaga ahli gizi, dan tenaga ahli di bidang manajemen sistem penyelenggaraan makanan yang ada di perusahaan **PIHAK KEDUA** untuk membimbing dan menguji mahasiswa yang melaksanakan praktek kerja lapangan dari magang mahasiswa;
 - b. Memberikan hasil evaluasi praktek kerja lapangan/magang mahasiswa selama di PT Prima Citra Nutrindo untuk dijaga hak kekayaan intelektualnya.

BAB V
HASIL KERJASAMA
Pasal 8

1. Kepemilikan hasil kerjasama yang berupa data informasi, rekomendasi atau teknologi menjadi milik **PARA PIHAK**;
2. Hasil kerjasama yang akan diajukan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI), diatur dalam perjanjian tersendiri, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan garis baru proporsi kepemilikan hasil kerjasama yang dihasilkan akan diatur dalam perjanjian tersendiri;
3. Dalam hal penggalian pemeliharaan, dan pengembangan terhadap pengetahuan lokal di komunitas masyarakat, pengelolaan HKI hasil kerjasama tetap melindungi dan menghormati hak komunitas masyarakat tersebut sebagai pemilik pengetahuan lokal, garis baru publikasi hasil kerjasama wajib dengan sepengetahuan **PARA PIHAK**.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

1. Biaya praktek klinik/magang/penelitian siswa/mahasiswa di PT Prima Citra Nutrindo (rincian berdasarkan instansi tujuan)
2. Dan keterangan lain terkait aktivitas kemahasiswaan di institusi.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 10

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir.
3. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini
4. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya perjanjian tersebut.

BAB VIII
KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN
Pasal 11

1. Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut perjanjian ini di alamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Fakultas Matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No. 5, Malang, Telp./Fax. (0341) 562180
e-mail: dekan.fmipa@um.ac.id
UP. Wakil Dekan III FMIPA Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA : PT Prima Citra Nutrindo
Jalan Teluk Kumai Barat No. 6-8, Surabaya, Telp. (031) 99222855
E-mail : corsec@pcnfood.co.id
UP. Manajer Operasional PT Prima Citra Nutrindo



2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka Perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB IX
FORCE MAJEURE
Pasal 12

1. Dalam hal terjadi *Force Majeur* (keadaan memaksa) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat
2. Dalam hal terjadi *Force Majeur* (keadaan memaksa) pihak yang mengalami *Force Majeur* (keadaan memaksa) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) kali 24 jam
3. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeur* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 13

1. Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah oleh **PARA PIHAK**
2. Apabila penyelesaian melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan, di mana kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang

KESELAMATAN KERJA
Pasal 14

1. **PIHAK KESATU** diwajibkan memenuhi peraturan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari setiap tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun yang diajukan oleh **PIHAK KETIGA** yang menyangkut tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan tenaga kerja dari mahasiswa **PIHAK KESATU**
3. Apabila terjadi tuntutan dan/atau gugatan yang diajukan oleh **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
4. **PIHAK KESATU** wajib menyediakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan pekerjaan

BAB XI
ADDENDUM
Pasal 15

1. Perubahan perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) mulai, mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

f

BAB XII
PENUTUP
Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat dalam rangka 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang
Dekan FMIPA



Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si

PIHAK KEDUA
PT Prima Citra Nutrindo
Direktur



LUDY ANDANG W., S.KM *for*